

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI

(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)

Nito Priantoro, Tami Rusli, Indah Satria

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:
Nito Priantoro

Abstract.

Illegal wildlife trade is also a highly organized criminal act that has a wide and strong network, as well as an ever-evolving modus operandi for the ownership, keeping and smuggling of protected animals. It is possible that illegal wildlife trade is carried out by legally licensed wildlife exporters. The main factors that threaten the extinction of these wild animals are the reduction or destruction of their habitat and hunting for trade. The reduction in forest area is also an important factor causing the threat of extinction of wildlife habitat. Now the wild animal trade is a serious threat to animal conservation in Indonesia. The defendant can be held accountable for his actions based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, namely Wild Animals which are protected based on Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Types of Preservation of Animals and Plants. Criminal sanctions against perpetrators of protected wildlife crimes are listed in article 40 of Law Number 5 of 1990.

Keywords: Accountability, Commerce, Protected Animals

PENDAHULUAN

Perdagangan ilegal satwa liar juga merupakan tindakan kriminal yang sangat terorganisir dan memiliki jaringan yang luas dan kuat, serta modus operandi yang terus berkembang untuk pemilikan, pemeliharaan, dan penyelundupan hewan yang dilindungi. Ada kemungkinan bahwa perdagangan satwa liar yang tidak sah dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.

Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori: sumber daya alam hayati (tumbuhan dan hewan) dan sumber daya alam non-hayati (abiotik). Secara keseluruhan, ekosistem terdiri dari unsur non-hayati di sekitarnya.

Widada (2006:26) menyatakan negara republik indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya alam khas Negara Indonesia, mengingat kawasan hutan, laut serta habitat satwa di Indonesia mencakup sangat banyak jenis satwa yang ada, kondisi satwa

yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa dikawasan barat, tengah dan timur Indonesia”. Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi karena lokasinya di antara lempeng Asia Purba dan lempeng Australia, yang menyebabkan perbedaan jenis satwa di kawasan barat, tengah, dan timur. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat kaya, tetapi ada ancaman kepunahan satwa.

Indonesia kaya akan kekayaan alam dan mempunyai sumber daya alam hayati yang melimpah, dikenal dengan keanekaragaman hayatinya Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang hanya dapat ditandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), sebenarnya mencakup sekitar 10% dari semua jenis Makhluk yang hidup dan menghuninya banyak ditemukan di Indonesia. Tetapi kekayaan Keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya ini terancam punah akibat ulah manusia itu sendiri.¹ Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang terdapat di alam antara lain Flora dan fauna liar. Hewan adalah mereka yang hidup di darat, di air atau Udara. Satwa yang dimaksud meliputi satwa langka, satwa yang dilindungi, dan satwa tidak langka. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar satwa liar terancam punah.²

Satwa liar adalah semua satwa yang hidup di darat, di air, dan/atau di dalam air Udara masih mempunyai karakter liar, baik kehidupan bebas maupun dipelihara oleh manusia. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan satwa liar dibagi menjadi dua kategori yaitu satwa liar yang tidak dilindungi dan kelompok satwa liar yang dilindungi atau disebut satwa langka Klasifikasi satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan.³

Kerusakan sumber daya alam di Indonesia semakin memprihatinkan sebagai akibat dari peningkatan kecepatan pengelolaan dan pengolahan isi sumber daya alam. Pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang tidak diikuti dengan keamanan yang ketat, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standar yang harus diikuti. Saat ini terdapat 70 spesies satwa liar yang terancam punah 93 jenis mamalia dan burung, 28 jenis reptilia, 19 jenis serangga, 7 jenis ikan, 28 jenis ikan Jenis-Jenis Hewan Invertebrata (PP No. 7 Tahun 1999). Banyak faktor yang menyebabkan Satwa liar tersebut menghadapi ancaman kepunahan yang tinggi. ancaman terbesar berdampak

¹ Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 544.

² Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.

³ Hadi S Alikodra. 2012. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Rangkuman) September.

terhadap konservasi satwa ini khususnya adalah aktivitas manusia kawasan hutan di konversi untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, penambangan, perluasan pemukiman, imigrasi dan pembangunan Infrastruktur lainnya.⁴

Faktor utama yang mengancam kepunahan satwa liar ini adalah berkurangnya atau rusaknya habitat mereka dan pemburuan yang bertujuan untuk diperdagangkan⁵. Diketahui Selain itu, perburuan dan perdagangan satwa liar juga menjadi faktor terbesar penyebab penurunan populasi satwa liar yang dapat berujung kepunahan, penyebab satwa liar Indonesia terancam punah disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu berkurang dan rusaknya habitat, perkebunan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan juga menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya habitat satwa liar tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di indonesia.

Pada era sekarang ini, perburuan fauna tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan fauna memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih fauna langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari fauna tersebut dapat dijual, ramuan obat-obatan, kosmetik, fauna peliharaan kebun binatang dan fauna peliharaan pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia timur, harga jual itu menjadi lebih tinggi karena kebutuhan daging dan lainnya pada fauna tersebut karena masyarakat Tiongkok yang berjumlah lebih dari 100 juta orang dapat membeli makanan eksotik. Vietnam, negara ini terlibat dalam perdagangan ilegal ini, yang berjumlah 66,5 juta dolar per tahun ke Tiongkok.

Banyak satwa liar yang dipelihara, dimiliki, atau diperdagangkan merupakan satwa yang dilindungi atau terancam punah. Banyaknya perpindahan satwa dilindungi secara ilegal disebabkan karena penjual atau pengusaha hanya melihat manfaat ekonomi dari satwa yang diperdagangkan, namun kurang memperhatikan kelestarian satwa tersebut. Faktanya, eksploitasi yang terus menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam liar dan berujung pada kepunahan.

Upaya untuk mencegah perilaku manusia tersebut dilakukan dengan melindungi hewan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Berita

⁴ Johan Iskandar. 2015. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Manfaat Ekologi bagi Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

⁵ Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang. Hlm 35.

Negara Nomor 49 Tahun 1990), konservasi sumber daya alam adalah suatu bentuk upaya yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya alam (termasuk margasatwa) lebih cerdas dan menjamin kelangsungan pasokan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas, keanekaragaman dan nilai unsur sumber daya alam itu sendiri.

Pemerintah Indonesia, untuk memperjuangkan kelestarian jenis satwa yang dilindungi, telah mendirikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) di bawah naungan Departemen Umum Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) adalah melaksanakan fungsi penyelidikan, perlindungan dan penjaminan keamanan satwa yang dilindungi baik di luar cagar maupun di dalam cagar. fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menahan, mengangkut atau memperdagangkan satwa, satwa yang dilindungi, liar, hidup atau mati. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan satwa dilindungi secara signifikan masih terjadi.⁷ Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup khususnya lingkungan hidup termasuk satwa liar akan sangat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan satwa agar tidak punah dan tetap tersedia. Dalam berbagai bentuk untuk menjamin agar peraturan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat dan agar pelanggarnya mendapat sanksi berat yang memberikan efek jera sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan dampak buruk lainnya dan pada akhirnya dapat mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistem sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekologinya dengan jelas mengatur mengenai sanksi hukuman pidana bagi para pelaku perdagangan fauna yang dilindungi tertera dalam Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap flora dan fauna yang dilindungi⁸.

⁶ Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷ Dwiyan, Oky Bgus. *Penegakan Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya*. jurnal Novum Vol 2 No.1.

⁸ Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni. Bandung. Hlm. 138.

Pasal 33 ayat 3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima Tahun) dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta). Perdagangan fauna secara ilegal, merupakan perdagangan fauna yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan fauna dilindungi secara ilegal baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan.⁹

Perdagangan satwa liar yang dilindungi ini diperkirakan semakin meningkat dengan munculnya bisnis online, khususnya melalui media sosial yaitu Facebook, yang memudahkan jual beli di masyarakat dan mempersulit penegakan hukum. Contoh perdagangan satwa yang dilindungi antara lain:

“Seorang pria berinisial A P warga kalianda, melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar jenis siamang di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Jalan Trans Sumatra Kelurahan Way Urang. Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi YL dan Saksi KN yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Selatan sedang patroli sore hari kemudian Saksi YL dan Saksi KN lewat di Jalan Trans Sumatra Kelurahan Wayurang Kecamatan Kalianda Kab Lampung Selatan tepatnya di sebelah pom bensin rosalia Saksi YL dan Saksi KN melihat Terdakwa A P sedang duduk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol BE 3206 DR warna hitam abu abu dan di atas jok bagian belakang ada 1 (satu) buah kandang kecil dari besi yang dibungkus dengan karung warna putih. kemudian Saksi YL dan Saksi KN menghampiri Terdakwa kemudian Saksi YL dan Saksi KN mengecek lalu melihat 1 (satu) ekor siamang di dalam kandang besi yang terbungkus karung dan 1 (satu) ekor siamang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lampung Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Denico Doly. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*. Jurnal Info Singkat, Vol. II, No. 9. Hlm. 2.

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi? (Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi? (Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literatur, dimana data dan hasil yang didapatkan dari berbagai literatur dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: Peneliti dihadapkan pada data bukan dengan studi langsung di lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data Pustaka juga tidak dibatasi oleh rang dan waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didaratmaupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasioanal adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, parawisata, dan rekreasi.¹⁰

Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi ” Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu ”Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar,

¹⁰ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm117.

baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa” Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut yaitu:

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk :

“Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia”

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu:

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :¹¹

a. Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

¹¹ Nanda P Nababan. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Jurnal Hukum. Hlm 10.

b. Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

c. Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan. Menurut Galang Syafta Arsitama selaku Hakim Ketua mengatakan dalam perkara menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi, serta memperniagakan bagian- bagian tubuh satwa yang dilindungi secara bersama sama terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Agung Pratama Bin Joni Eko Sentosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agung Pratama Bin Joni Eko Sentosa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima

- juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Ekor Siamang;

Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung

- 1 (Satu) Sepeda Motor BE 3206 DR Jenis Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam Abu-Abu;
- 1 (Satu) Buah Hp Realme Warna Biru Dan Simcard Dengan No. 082375893941;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) Buah Kendang Kecil Terbuat Dari Besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Tugas utama hakim adalah menjalankan fungsi mengadili dan memutuskan perkara bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan substansi putusan dan dampak putusan pengadilan. suatu putusan pengadilan tidak boleh dibuat secara kebetulan atau sewenang-wenang menurut selera hakim. Hakim memang bukan corong Undang-undang tetapi juga tidak bisa diterima bahwa hakim mengadili dan memutus perkara menurut selernya sendiri. Putusan yang baik dibuat berdasarkan analisis yang teliti, dari semua fakta-fakta persidangan yaitu informasi, alat bukti, keyakinan hakim. pertanggung jawaban hakim terhadap putusan pengadilan yang telah diputuskan di sidang pengadilan berkaitan dengan pola pikir normatif yang menguasai pemikiran hakim.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi acaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, penangkapan yang tidak memadai dan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas.

Karena ciri-ciri yang rentan tersebut, maka satwa-satwa tersebut perlu diawetkan. Pengawetan ini bertujuan untuk:

1. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
2. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
3. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), siamang tergolong pada *Appendix 1* yang berarti spesies ini jumlahnya sudah sangat sedikit di alam sehingga perdagangannya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Populasi siamang diperkirakan telah berkurang selama kurun waktu 40 tahun terakhir. Kondisi tersebut menempatkan siamang sebagai satwa yang terancam kelestariannya. Siamang tercatat sebagai satwa *Endangered* atau terancam punah menurut *RedList International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Di Indonesia, dalam skema konservasi secara luas, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang mengatur sejak masa kolonial Belanda dalam Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar Tahun 1931, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian bersama Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, menurutnya factor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu :

1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat sering dijadikan pelaku sebagai alasan dalam melakukan tindak kejahatan.
2. Faktor Lingkungan
Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
3. Faktor faktor sarana dan fasilitas
Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan.
4. Faktor nilai jual yang tinggi
Karena satwa langka yang dilindungi atau bagian-bagian tubuh satwa tersebut jika diperjualbelikan memberikan keuntungan yang besar dari segi materi baik dari sang penjual ataupun pembeli.
5. Faktor hobi
Hal ini juga didorong oleh banyaknya para kolektor bagian- bagian tubuh satwa yang dilindungi, mereka tidak mengetahui dampak apa yang telah mereka lakukan dengan memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi, kemudian mereka juga tidak memikirkan perlunya keberlangsungan hidup satwa langka yang dilindungi.

Kelima faktor ini menjadi alasan pelaku melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum serta merupakan suatu perbuatan yang tidak memikirkan pentingnya kelestarian ekosistem khususnya bagi satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara oleh hakim pengadilan negeri kalianda terdapat pula factor factor lain yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa

kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.¹²

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.¹³ Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.¹⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Sadas Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegakhukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adlah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.¹⁵

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara

¹² Erlina B. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. Jurnal Pranata Hukum. Vol 4 Issue 1. Univeritas Bandar Lampung. Hlm. 156.

¹³ *Ibid*. Hlm. 157.

¹⁴ Soerjono Soekant. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8.

¹⁵ *Ibid*. Hlm 19-20.

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan yang dianggap baik sehingga diterapkan dan yang dianggap tidak baik ditinggalkan. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu¹⁶:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu : Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi, hobi, nilai jual tinggi, lingkungan, sarana dan fasilitas serta Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan

¹⁶*Ibid.* Hlm. 60.

kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2011. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Dellyana Shant. 2013. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Denico Doly. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*. Jurnal Info Singkat, Vol. II, No. 9.
- Dwiyana, Oky Bgus. *Penegakan Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya*. jurnal Novum Vol 2 No.1
- Erdianto Effendi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
- Erlina B. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal*. Jurnal Pranata Hukum. Vol 4 Issue 1. Univeritas Bandar Lampung.
- Hadi S Alikodra. 2012. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Pnyelamatan Bumi (Rangkuman)* September.
- Johan Iskandar. 2015. *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Manfaat Ekologi bagi Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6 Issue 1, Uversitas Bandar Lampung.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, Perniagaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perniagaan>, diakses tanggal 31 Juli 2021, pukul. 10.21 WIB.

- Kwatrina R.T. W. Kuswanda J. Ginting dan E.P. Manik. 2010. *Teknologi Konservasi Siamang (Symphalangus syndactylus Raffles. 1821) pada Kawasan Hutan di Sumatera Utara*
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Widnyana. 1992. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Mohammed Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nanda P Nababan. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Jurnal Hukum.
- Palombit RA. *Inter and Intraspecific Variation in Diets of Sympatric Siamang (Hylobates syndactylus) and Lar Hylobatidae (Hylobates lar)*. Folia primatol, 1997,68: 321-337.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
- R.Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alumi. Bandung.
- Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang.
- Satjipto Raharjo. 2012. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekant. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo. 1992. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung

- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tami Rusli. 2011. *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*.,
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.